



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 208 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 810);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :
- a. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan;
  - c. memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan; dan
  - d. melaporkan hasil koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM ...**






**KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Juni 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
  - 5. Walikota/Para Bupati se NTT masing-masing di Tempat;
  - 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT di Kupang;
  - 7. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
  - 8. Kepala Dinas yang membidangi Ketransmigrasian Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
  - 9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
  - 10. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 258 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 4 Juni 2024  
TENTANG TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN  
TRANSMIGRASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI  
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Memberikan arahan terhadap anggota Tim Koordinasi Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi; b. bertanggung jawab atas terselenggaranya program kerja Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi; c. bertanggung jawab atas rumusan usulan program dari Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten; d. bertanggung jawab atas rekomendasi Gubernur terhadap usulan Program; e. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja kepada Gubernur; f. bertanggung jawab atas pelaporan; dan g. bertanggung jawab atas usulan program tahun berikutnya.

3.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. melakukan koordinasi, integrasi Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi atas unsur Pemerintah Daerah dalam mensinkronisasikan perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lingkup tugas dan Fungsinya berkaitan dengan perencanaan kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;</li> <li>2. melaksanakan fasilitasi koordinasi kegiatan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, dan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten; dan</li> <li>3. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi selaku sekretaris Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.</li> </ol>
----	--	------------	--


			<p>c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Tim Koordinasi dan Integritas Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rapat evaluasi; dan</li> <li>2. rapat konsultasi yang diinisiasi oleh Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Provinsi.</li> </ol> <p>d. wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan Transmigrasi Kepada Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi tingkat Nasional dengan Tembusan ke Gubernur.</p> <p>e. melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai Tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan dukungan administratif dan terhnis kepada TIM Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;</li> <li>2. melaksanakan Fasilitasi koordinasi kegiatan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Kabupaten/Kota: dan</li> <li>3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi selaku sekretaris Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.</li> </ol>
--	--	--	---

4.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<p>a. melakukan koordinasi, integrasi, atas unsur pemerintah daerah dalam mensinkronisasikan perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lingkup tugas dan Fungsinya berkaitan dengan perencanaan kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan dukungan administratif dan tehnik kepada Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;</li> <li>2. melaksanakan fasilitasi koordinasi kegiatan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggara Transmigrasi Tingkat Nasional, dan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten;</li> <li>3. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi selaku anggota Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.</li> </ol>
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kakanwil ATR/BPN Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	



23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi melalui: 1. rapat evaluasi; dan 2. rapat konsultasi yang diinisiasi oleh Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Provinsi.
24.	Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Anggota	
26.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 208 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 1 Juni 2024  
TENTANG TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN  
TRANSMIGRASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEMBINA DARI TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan Pembinaan terhadap anggota Tim Koordinasi Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	